



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 /DPRD.LPG/III.01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 186/F-PDI-P/DPRD/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :26/F-Gerindra/DPRD.LPG/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra Yang Duduk Dalam Pansus DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 04/FPG/DPRD/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal Nama-nama Anggota FPG Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 3/F-PD/DPRD/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 04/F-NasDem/DPRD/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal Nama-nama Anggota Fraksi NasDem yang duduk dalam Panitia Khusus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05/F-PKB/DPRD.LPG/30/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 perihal Nama - Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 256/FPKS/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal Nama-nama Anggota DPRD yang akan duduk dalam Pansus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 71/F-PAN/DPRD.LPG/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 perihal Nama - Nama Anggota F-PAN Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
 9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 Maret 2024;
 10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 19 Maret 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Maret 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA**



Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos., MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 3 / DPRD.LPG/III.01/2024
TANGGAL : 19 Maret 2024

PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023

Ketua : Drs. I Made Bagiasa
Wakil Ketua : Hanifal,SP.
Sekretaris : Hi. Garinca Reza Pahlevi,S.I.Kom.,MM.
Anggota : 1. Aprilliati,SH.,MH.
2. Drs. Yose Rizal,MH.
3. Budhi Condrowati,SE.
4. H. Watoni Noerdin,SH.,MH.
5. Drs. Mukhlis Basri,M.Si.
6. Drs. Mikdar Ilyas,MM.
7. Veri Agusli HTB,SE.
8. Darlian Pone,SH.,SE.,MM.
9. Ali Imron,S.Fil.
10. Ir. H. Midi Iswanto,MH.
11. Hi. A Zamzani Yasin
12. Hi. Noverisman Subing,SH.,MM.MH.
13. Hi. Okta Rijaya M.,MM.
14. H. Ade Utami Ibnu,SE.
15. H. Heni Susilo,S.Pd.
16. H. Abdullah Sura Jaya,SH.
17. Joko Santoso,SP.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA**



Hj. RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 3 / DPRD.LPG/III.01/2024
TANGGAL : 19 Maret 2024

PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023

- Ketua : Drs. I Made Bagiasa
Wakil Ketua : Hanifal,SP.
Sekretaris : Hi. Garinca Reza Pahlevi,S.I.Kom.,MM.
Anggota : 1. Aprilliati,SH.,MH.
2. Drs. Yose Rizal,MH.
3. Budhi Condrowati,SE.
4. H. Watoni Noerdin,SH.,MH.
5. Drs. Mukhlis Basri,M.Si.
6. Drs. Mikdar Ilyas,MM.
7. Veri Agusli HTB,SE.
8. Darlian Pone,SH.,SE.,MM.
9. Ali Imron,S.Fil.
10. Ir. H. Midi Iswanto,MH.
11. Hi. A Zamzani Yasin
12. Hi. Noverisman Subing,SH.,MM.MH.
13. Hi. Okta Rijaya M.,MM.
14. H. Ade Utami Ibnu,SE.
15. H. Heni Susilo,S.Pd.
16. H. Abdullah Sura Jaya,SH.
17. Joko Santoso,SP.,MH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA

PARAF HIERARKI		
KETERANGAN	DPRD	JABATAN
KETUA		
WAKIL KETUA		
SEKRETARIS		
ANGGOTA		
KASUBAG PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		


Hj. RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Maret 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA**



Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos., MH.

PARAF HIERARKI		
DEKRETARIS DPRD	JABATAN	
DEKRETARIS TINGGI PRATAMA		✓
KELOMPOK ADMINISTRATOR/JF		✓
KELOMPOK SUBAG/PENGAWAS/JF		✓
PELAKSANA		

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

